



P E N E T A P A N

Nomor : 124/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUHAMMAD IKRAM, Lahir di Kamangi, 15 Mei 1999, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kamangi, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 April 2018 bawah Register Nomor: 125/Pdt.P/2018/PN.Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal Dan Bulan Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan tertulis nama Muh. Ikram lahir di Bulukumba, 15 Mei 1999.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan tertulis nama Muh. Ikran lahir di Bulukumba, 15 oktober 2000;
- Bahwa nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijazah yaitu nama Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999 sesuai yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan Nama Muh. Ikran lahir di Bulukumba, 15 oktober 2000 pada akta kelahiran diubah menjadi Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999 sesuai dengan Ijazah Pemohon memerlukan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN.BLK



penetapan perubahan nama,tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama pemohon **Muh. Ikran lahir di Bulukumba, 15 oktober 2000** diubah menjadi **Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999** sesuai dengan ijazah Pemohon.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama pemohon **Muh. Ikran lahir di Bulukumba, 15 oktober 2000** diubah menjadi **Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999** sesuai dengan ijazah Pemohon.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7302-LT-23102015-0055 atas nama Muh. Ikran, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: DN 19 DI 0021082 atas nama Muhammad Ikram, tanggal 10 2015, (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302010103080016, atas nama Kepala Keluarga Muh. Arifin, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah data mengenai nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan hal tersebut oleh karena terjadi kesalahan pengisian data saat mengurus penerbitan akta kelahiran atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302010103080016, atas nama Kepala Keluarga Muh. Arifin, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7302-LT-23102015-0055 atas nama Muh. Ikran, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan dokumen yang akan dirubah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok Permohonan tersebut maka akan dipertimbangan Petitum kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan: "Menetapkan nama pemohon **Muh. Ikran lahir di Bulukumba, 15 oktober 2000** diubah menjadi **Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999** sesuai dengan ijazah Pemohon", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7302-LT-23102015-0055 atas nama Muh. Ikran, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pada pokoknya menerangkan Pemohon bernama Muh. Ikran Lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Oktober 2000;

Bahwa Identitas tersebut hendak dirubah oleh Pemohon sesuai dengan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: DN 19 DI 0021082 atas nama Muhammad Ikram, tanggal 10 2015, yang pada pokoknya menerangkan Identitas Pemohon Muhammad Ikram lahir di Kamangi tanggal 15 Mei 1999;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk di kabulkan; Sehingga Petitum kedua, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Permohonan Pemohon, oleh karena secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap Petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon **Muh. Ikran lahir di Bulukumba, 15 oktober 2000** diubah menjadi **Muhammad Ikram lahir di Kamangi, 15 Mei 1999**;
3. Memerintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 17 April 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 17 April 2018, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Malikul Adil

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya panggilan	Rp.	130.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	246.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)